



P U T U S A N

Nomor: 70/Pid.B/2018/PN KBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap

Tempat Lahir : IRMAIZAL Panggilan IR;

Umur/ Tanggal Lahir : Jorong Pasar;

Jenis Kelamin : 35 Tahun / 7 Maret 1983;

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Laki-Laki

Tempat Tinggal : Indonesia

: Jorong Pasa Nagari Simpang Tanjung Nan
IV Kecamatan Danau Kembar Kabupaten

Agama : Solok;

Pekerjaan : Islam;

: Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum Cabang Rutan Alahan Panjang, sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018;
4. Ketua Pengadilan Negeri Koto baru, sejak tanggal 27 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak itu telah ditawarkan kepada terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor: 70/Pid.B/2018/PN.Kbr tanggal 28 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Putusan No.70/Pid.B/2018/PN.Kbr Hal 1 Dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 70/Pid.B/2018/PN.Kbr tanggal 28 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRMAIZAL Pgl IR dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana "Laporan Palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 220 KUHPidana, sebagaimana Dakwaan Kedua Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRMAIZAL Pgl IR dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa IRMAIZAL Pgl IR dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa IRMAIZAL Pgl IR tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Laporan Polisi Nomor LP/24/XII/2017/Polsek Tanggal 27 Desember 2017.
Dikembalikan kepada Terdakwa IRMAIZAL Pgl IR.
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek HONDA BEAT warna hitam Nopol BA 4450 HT No Rangka MH1JFP123GK709476 No Mesin JFP1E2709804 An IRMAIZAL.
 - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Merek HONDA BEAT warna hitam Nopol BA 4450 HT No Rangka MH1JFP123GK709476 No Mesin JFP1E2709804 An IRMAIZAL.
 - 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Merek HONDA BEAT warna hitam Nopol BA 4450 HT No Rangka MH1JFP123GK709476 No Mesin JFP1E2709804 An IRMAIZAL.
Dikembalikan kepada Saksi CARLI MARCOSSONI selaku karyawan dari FIF Cabang Solok.
6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon majelis hakim untuk memutus seringan-ringannya, karena terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Putusan No.70/Pid.B/2018/PN.Kbr Hal 2 Dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa IRMAIZAL Pgl IR pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Jorong Pasar Nagari Simpang Tanjung Nan IV Kec. Danau Kembar Kab. Solok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian perkataan bohong menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya untuk memberi utang ataupun menghapuskan piutang, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya dikarenakan terdakwa sedang membutuhkan uang untuk keperluan sehari-hari sementara terdakwa juga menunggak pembayaran kredit 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek HONDA BEAT warna hitam Nopol BA 4450 HT No Rangka MH1JFP123GK709476 No Mesin JFP1E2709804 milik terdakwa kepada FIF Cabang Solok selama 3 (tiga) bulan dan terdakwa juga takut apabila sewaktu-waktu 1 (satu) Unit Sepeda Motor milik terdakwa tersebut ditarik oleh pihak FIF Cabang Solok. Selanjutnya terdakwa berencana untuk menyembunyikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekira Pukul 18.30 Wib 1 (satu) Unit Sepeda Motor milik terdakwa tersebut terdakwa masukkan kedalam rumah orang tua terdakwa yakni saksi DARI Pgl DARI di Jorong Pasar Nagari Simpang Tanjung Nan IV Kec. Danau Kembar Kab. Solok. Pada waktu itu terdakwa mengatakan kepada saksi DARI Pgl DARI “Yah rencana awak ka manyuruak an Honda Beat ko, tu wak kecek an ka orang FIF Honda Beat tu hilang, setelah tu wak buek laporan Polisi wak kecek an ka polisi Honda wak hilang di maliang urang “ (Yah, saya berencana mau menyembunyikan Honda Beat ini, nanti saya beritahu ke Pihak FIF Honda Beat ini Hilang, kemudian Saya buat Laporan Polisi bahwa Honda Beat Saya Hilang di curi orang), namun saksi DARI Pgl DARI sempat melarang terdakwa dengan mengatakan “ndak usahlah beko bermasalah “ (tidak usah melakukan hal itu nanti bermasalah) namun terdakwa tetap memaksa saksi DARI Pgl DARI dengan mengatakan “ayah

Putusan No.70/Pid.B/2018/PN.Kbr Hal 3 Dari 21



harus nolong den mambuek sandiwara ko" (Ayah harus menolong saya untuk membuat sandiwara ini). Kemudian dengan terpaksa, saksi DARI Pgl DARI menyanggupi permintaan untuk membantu terdakwa dengan cara merusak jendela rumah milik saksi DARI Pgl DARI agar seolah-olah jendela tersebut dirusak atau dicongkel oleh pencuri dan kemudian saksi DARI Pgl DARI berpura-pura memberitahunya kepada terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib terdakwa di temani oleh saksi NASRUL Pgl NAS mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor tersebut dari rumah saksi DARI Pgl DARI tersebut. Kemudian 1 (satu) Unit Sepeda Motor milik terdakwa tersebut terdakwa bawa ke rumah saksi YUNIR yang merupakan kakak kandung dari saksi DARI Pgl DARI di Jorong Taratak Pauh Kecamatan Lembah Gumanti Kab Solok. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi NASRUL Pgl NAS kembali kerumah saksi NASRUL Pgl NAS untuk beristirahat, kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekira pukul 04.30 Wib terdakwa dibangunkan oleh saksi DARI Pgl DARI dan mengatakan sepeda motor milik terdakwa sudah tidak ada di rumah saksi DARI Pgl DARI karena telah dicuri orang. Kemudian sekira pukul 08.00 Wib terdakwa menghubungi saksi AFDIL YOHANDRA yang merupakan karyawan FIF Cabang Solok melalui handphone dan terdakwa mengatakan kepada saksi AFDIL YOHANDRA bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek HONDA BEAT warna hitam Nopol BA 4450 HT No Rangka MH1JFP123GK709476 No Mesin JFP1E2709804 milik terdakwa telah dicuri orang. Selanjutnya saksi AFDIL YOHANDRA bersama dengan saksi EDWIN INDRA PRAJA yang juga merupakan karyawan FIF Cabang Solok langsung pergi menuju ke rumah saksi DARI Pgl DARI terdakwa untuk mengecek kebenaran berita tersebut. Setelah tiba di rumah saksi DARI Pgl DARI, kemudian saksi EDWIN INDRA PRAJA dan saksi AFDIL YOHANDRA langsung mengecek dan melihat kondisi rumah terdakwa, pada saat itu saksi EDWIN INDRA PRAJA dan saksi AFDIL YOHANDRA melihat adanya jejak congkelan di jendela yang mengindikasikan ada pencuri masuk ke dalam rumah saksi DARI Pgl DARI melalui jendela yang ada jejak dirusak tersebut. Selanjutnya terdakwa menanyakan kepada saksi AFDIL YOHANDRA perihal persyaratan untuk mendapatkan asuransi dari sepeda motor milik terdakwa yang hilang tersebut kemudian saksi EDWIN INDRA PRAJA dan saksi AFDIL YOHANDRA menjelaskan bahwa salah satu persyaratan untuk mendapatkan Asuransi Sepeda Motor yang hilang tersebut adalah adanya Surat Laporan Polisi. Namun pada hari Senin Tanggal 08 Januari 2018 sekira pukul 15.00 Wib saksi AFDIL YOHANDRA mendapatkan informasi bahwa hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tersebut adalah rekayasa terdakwa agar terdakwa terhindar dari kewajiban membayar angsuran kredit sepeda motor tersebut kepada FIF Cabang Solok dan supaya terdakwa mendapatkan asuransi kehilangan motor. Selanjutnya FIF Cabang

Putusan No.70/Pid.B/2018/PN.Kbr Hal 4 Dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solok yang diwakili oleh saksi CARLI MARCOSSONI melaporkan langsung ke Polsek Danau Kembar perihal perbuatan terdakwa tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa IRMAIZAL Pgl IR pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Pertama diatas, memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya dikarenakan terdakwa sedang membutuhkan uang untuk keperluan sehari-hari sementara terdakwa juga menunggak pembayaran kredit 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek HONDA BEAT warna hitam Nopol BA 4450 HT No Rangka MH1JFP123GK709476 No Mesin JFP1E2709804 milik terdakwa kepada FIF Cabang Solok selama 3 (tiga) bulan dan terdakwa juga takut apabila sewaktu-waktu 1 (satu) Unit Sepeda Motor milik terdakwa tersebut ditarik oleh pihak FIF Cabang Solok. Selanjutnya terdakwa berencana untuk menyembunyikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekira Pukul 18.30 Wib 1 (satu) Unit Sepeda Motor milik terdakwa tersebut terdakwa masukkan kedalam rumah orang tua terdakwa yakni saksi DARI Pgl DARI di Jorong Pasar Nagari Simpang Tanjung Nan IV Kec. Danau Kembar Kab. Solok. Pada waktu itu terdakwa mengatakan kepada saksi DARI Pgl DARI “Yah rencana awak ka manyuruak an Honda Beat ko, tu wak kecek an ka orang FIF Honda Beat tu hilang, setelah tu wak buek laporan Polisi wak kecek an ka polisi Honda wak hilang di maliang urang “ (Yah, saya berencana mau menyembunyikan Honda Beat ini, nanti saya beritahu ke Pihak FIF Honda Beat ini Hilang, kemudian Saya buat Laporan Polisi bahwa Honda Beat Saya Hilang di curi orang), namun saksi DARI Pgl DARI sempat melarang terdakwa dengan mengatakan “ndak usahlah beko bermasalah “ (tidak usah melakukan hal itu nanti bermasalah) namun terdakwa tetap memaksa saksi DARI Pgl DARI dengan mengatakan “ayah harus nolong den mambuek sandiwara ko” (Ayah harus menolong saya untuk membuat sandiwara ini). Kemudian dengan terpaksa, saksi DARI Pgl DARI menyanggupi permintaan untuk membantu terdakwa dengan cara merusak jendela rumah milik saksi DARI Pgl DARI agar seolah-olah jendela tersebut dirusak atau dicongkel oleh pencuri dan kemudian saksi DARI Pgl DARI berpura-pura memberitahukannya kepada terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib terdakwa di temani oleh saksi NASRUL Pgl NAS mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor tersebut dari rumah saksi DARI Pgl DARI tersebut. Kemudian 1 (satu) Unit Sepeda Motor milik

Putusan No.70/Pid.B/2018/PN.Kbr Hal 5 Dari 21



terdakwa tersebut terdakwa bawa ke rumah saksi YUNIR yang merupakan kakak kandung dari saksi DARI Pgl DARI di Jorong Taratak Pauh Kecamatan Lembah Gumanti Kab Solok. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi NASRUL Pgl NAS kembali kerumah saksi NASRUL Pgl NAS untuk beristirahat, kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekira pukul 04.30 Wib terdakwa dibangunkan oleh saksi DARI Pgl DARI dan mengatakan sepeda motor milik terdakwa sudah tidak ada di rumah saksi DARI Pgl DARI karena telah dicuri orang. Kemudian sekira pukul 08.00 Wib terdakwa menghubungi saksi AFDIL YOHANDRA yang merupakan karyawan FIF Cabang Solok melalui handphone dan terdakwa mengatakan kepada saksi AFDIL YOHANDRA bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek HONDA BEAT warna hitam Nopol BA 4450 HT No Rangka MH1JFP123GK709476 No Mesin JFP1E2709804 milik terdakwa telah dicuri orang. Selanjutnya saksi AFDIL YOHANDRA bersama dengan saksi EDWIN INDRA PRAJA yang juga merupakan karyawan FIF Cabang Solok langsung pergi menuju ke rumah saksi DARI Pgl DARI terdakwa untuk mengecek kebenaran berita tersebut. Setelah tiba dirumah saksi DARI Pgl DARI, kemudian saksi EDWIN INDRA PRAJA dan saksi AFDIL YOHANDRA langsung mengecek dan melihat kondisi rumah terdakwa, pada saat itu saksi EDWIN INDRA PRAJA dan saksi AFDIL YOHANDRA melihat adanya jejak congkelan di jendela yang mengindikasikan ada pencuri masuk ke dalam rumah saksi DARI Pgl DARI melalui jendela yang ada jejak dirusak tersebut. Selanjutnya terdakwa menanyakan kepada saksi AFDIL YOHANDRA perihal persyaratan untuk mendapatkan asuransi dari sepeda motor milik terdakwa yang hilang tersebut kemudian saksi EDWIN INDRA PRAJA dan saksi AFDIL YOHANDRA menjelaskan menjelaskan bahwa salah satu persyaratan untuk mendapatkan Asuransi Sepeda Motor yang hilang tersebut adalah adanya Surat Laporan Polisi. Selanjutnya terdakwa dengan diantar oleh saksi NASRUL Pgl NAS pergi menuju Polsek Danau Kembar untuk melaporkan kejadian tersebut. Setelah tiba di Polsek Danau Kembar selanjutnya terdakwa membuat Laporan Polisi yang diterima oleh saksi POPI ZULNEDI Pgl POPI selaku anggota Kepolisian pada Polsek Danau Kembar dengan Laporan Polisi Nomor LP/24/XII/2017/Polsek Tanggal 27 Desember 2017 yang mana isi dari Laporan terdakwa tersebut adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek HONDA BEAT warna hitam Nopol BA 4450 HT No Rangka MH1JFP123GK709476 No Mesin JFP1E2709804 milik terdakwa telah dicuri orang. Setelah saksi POPI ZULNEDI Pgl POPI menerima Laporan tersebut, kemudian saksi POPI ZULNEDI Pgl POPI melaporkan kepada pimpinan Polsek Danau Kembar dan selanjutnya Unit Reskrim Polsek Danau Kembar melakukan Penyelidikan atas Laporan yang dibuat oleh terdakwa tersebut. Namun hasil dari penyelidikan tersebut menyatakan bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor milik terdakwa tersebut tidak dicuri

Putusan No.70/Pid.B/2018/PN.Kbr Hal 6 Dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang melainkan sengaja disembunyikan oleh terdakwa kerumah saksi YUNIR dengan maksud agar terdakwa terbebas dari pembayaran angsuran Sepeda Motor kepada pihak FIF Solok sekaligus mendapatkan asuransi dari kehilangan sepeda motor tersebut. Selanjutnya Polsek Danau Kembar menindak lanjuti perbuatan terdakwa ini dengan menerbitkan Laporan Polisi Model "A" Nomor: LP/01/A/I/2018/Polsek tanggal 08 Januari 2018;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 220 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **POPI ZULNEDI Panggilan POPI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan diajukan kepersidangan ini sebagai Saksi perkara Penipuan, Pengaduan Palsu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui telah Terjadinya penipuan, Pengaduan Palsu tersebut yaitu terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 pada pukul 08.00 Wib, bertempat di Polsek Danau Kembar di Jorong Pasar Nagari Simpang Tanjung nan IV Kec. Danau Kembar Kab. Solok, dan yang telah melakukan Tindak Pidana Pengaduan Palsu tersebut adalah Terdakwa IRMAIZAL Pgl IR;
- Bahwa saksi menerangkan Kronologis terjadinya Pengaduan Palsu tersebut adalah berawal pada saat saya sedang melaksanakan tugas di Polsek Danau Kembar, kemudian terdakwa datang ke Polsek Danau Kembar dan terdakwa mengatakan kepada saya bahwa terdakwa telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor milik terdakwa. Selanjutnya untuk menindak lanjuti laporan tersebut, selanjutnya terdakwa membuat Laporan Polisi di Polsek Danau Kembar dengan Laporan Polisi Nomor LP/24/XII/2017/Polsek Tanggal 27 Desember 2017 yang mana isi dari Laporan terdakwa tersebut adalah menyatakan bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek HONDA BEAT warna hitam Nopol BA 4450 HT No Rangka MH1JFP123GK709476 No Mesin JFP1E2709804 milik terdakwa telah hilang dicuri orang;
- Bahwa saksi menerangkan Setelah saya menerima Laporan tersebut, kemudian saya melaporkan kepada pimpinan Polsek Danau Kembar dan selanjutnya Unit Reskrim Polsek Danau Kembar melakukan Penyelidikan atas Laporan yang dibuat oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan Setelah sekira beberapa hari setelah Laporan Polisi tersebut, saya mendapatkan informasi bahwa unit Reskrim Polsek Danau

Putusan No.70/Pid.B/2018/PN.Kbr Hal 7 Dari 21



Kembar telah menyimpulkan hasil dari penyelidikan tersebut menyatakan bahwa Sepeda Motor milik terdakwa tersebut tidak dicuri orang melainkan sengaja disembunyikan oleh terdakwa ke suatu tempat dan pada waktu itu saksi juga melihat sepeda motor milik terdakwa sudah berada di Polsek Danau

Kembar dan dijadikan sebagai barang bukti;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu Apa sebabnya Terdakwa melakukan Pengaduan Palsu tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan setahu saya Terdakwa melakukan Penipuan Palsu tersebut adalah supaya Sepeda Motor milik Terdakwa tidak ditarik oleh FIF karena sepeda motor tersebut menunggak angsurannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **CARLI MARCASONI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tahu dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi Saksi perkara Penipuan, Pengaduan Palsu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui Terjadinya Penipuan, Pengaduan Palsu tersebut yaitu terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 pada pukul 08.00 Wib, bertempat di Polsek Danau Kembar di Jorong Pasar Nagari Simpang Tanjung nan IV Kec. Danau Kembar Kab. Solok, dan yang telah melakukan Tindak Pidana Pengaduan Palsu tersebut adalah Terdakwa IRMAIZAL Pgl IR;
- Bahwa saksi menerangkan Kronologis kejadiannya adalah berawal pada hari Rabu Tanggal 27 Desember 2017 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa menghubungi AFDIL YOHANDRA yang merupakan karyawan FIF Cabang Solok melalui Handphone (telepon gengam), dan terdakwa mengatakan kepada AFDIL YOHANDRA bahwa sepeda motor milik terdakwa yang masih dalam proses kredit di FIF Cabang Solok hilang di curi orang. Selanjutnya AFDIL YOHANDRA bersama dengan saksi EDWIN INDRA PRAJA langsung pergi mengecek kebenaran berita tersebut ke rumah terdakwa. Setelah tiba di rumah terdakwa, saksi EDWIN INDRA PRAJA dan AFDIL YOHANDRA langsung mengecek kejadian hilangnya sepeda motor milik terdakwa tersebut, selanjutnya saksi EDWIN INDRA PRAJA dan AFDIL YOHANDRA melihat di bagian jendela rumah Terdakwa ada jejak congkelan jendela yang mengindikasikan kalau pencuri itu masuk kedalam rumah jendela melalui jendela yang ada jejak congkelan tersebut. Kemudian terdakwa menanyakan

Putusan No.70/Pid.B/2018/PN.Kbr Hal 8 Dari 21



kepada AFDIL YOHANDRA bagaimana dengan asuransi dari sepeda motor tersebut maka itu saksi EDWIN INDRA PRAJA dan Sdr. AFDIL YOHANDRA menerangkan perihal persyaratan untuk mendapatkan Asuransi Motor yang hilang tersebut. Selanjutnya pada bulan Januari 2018 saksi ditugaskan oleh pihak FIF Cabang Solok untuk melanjutkan penyelesaian permasalahan terkait hilangnya sepeda motor milik terdakwa tersebut yang sebelumnya ditugaskan kepada saksi EDWIN INDRA PRAJA. Kemudian pada hari Senin Tanggal 08 Januari 2018 sekira pukul 15.00 Wib saksi mendapatkan informasi dari pihak Polsek Danau Kembar bahwa hilangnya sepeda motor milik terdakwa tersebut hanyalah rekayasa dari terdakwa agar terhindar dari kewajiban untuk membayar cicilan kredit sepeda motor milik terdakwa yang telah menunggak selama 3 (tiga) bulan;

- Bahwa saksi menerangkan apabila sepeda motor milik Terdakwa memang benar-benar hilang di curi orang maka terdakwa tidak perlu lagi membayar cicilan kredit sepeda motor tersebut karena telah di tanggung oleh Asuransi dan apabila pengantian Uang Asuransi tersebut berlebih maka kelebihanannya akan diberikan kepada terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan karena Pihak FIF Cabang Solok merasa di tipu dan saya selaku perwakilan dari pihak FIF Cabang Solok langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Danau Kembar;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa melakukan Penipuan Palsu tersebut adalah supaya Sepeda Motor milik Terdakwa tidak ditarik oleh FIF karena sepeda motor tersebut menunggak angsurannya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. **Saksi EDWIN INDRA PRAJA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan menerangkan tahu dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi Saksi perkara Penipuan, Pengaduan Palsu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan Terjadinya Penipuan, Pengaduan Palsu tersebut yaitu terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 pada pukul 08.00 Wib, bertempat di Polsek Danau Kembar di Jorong Pasar Nagari Simpang Tanjung nan IV Kec. Danau Kembar Kab. Solok, dan yang telah melakukan Tindak Pidana Pengaduan Palsu tersebut adalah Terdakwa IRMAIZAL Pgl IR;
- Bahwa saksi menerangkan Kronologis kejadiannya adalah berawal pada hari Rabu Tanggal 27 Desember 2017 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa menghubungi Sdr. AFDIL YOHANDRA yang merupakan karyawan FIF Cabang Solok melalui Handphone (telepon genggam), dan terdakwa mengatakan kepada

Putusan No.70/Pid.B/2018/PN.Kbr Hal 9 Dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AFDIL YOHANDRA bahwa sepeda motor milik terdakwa yang masih dalam proses kredit di FIFI Cabang Solok hilang di curi orang. Selanjutnya AFDIL YOHANDRA bersama dengan saya langsung pergi mengecek kebenaran berita tersebut ke rumah terdakwa. Setelah tiba di rumah terdakwa, saya dan AFDIL YOHANDRA langsung mengecek kejadian hilangnya sepeda motor milik terdakwa tersebut, selanjutnya saya dan AFDIL YOHANDRA melihat di bagian jendela rumah Terdakwa ada jejak congkelan jendela yang mengindikasikan kalau pencuri itu masuk kedalam rumah jendela melalui jendela yang ada jejak congkelan tersebut. Kemudian terdakwa menanyakan kepada AFDIL YOHANDRA bagaimana dengan asuransi dari sepeda motor tersebut maka itu saya dan AFDIL YOHANDRA menerangkan perihal persyaratan untuk mendapatkan Asuransi Motor yang hilang tersebut. Selanjutnya pada hari Senin Tanggal 08 Januari 2018 sekira pukul 15.00 Wib saya mendapatkan informasi dari pihak Polsek Danau Kembar bahwa hilangnya sepeda motor milik terdakwa tersebut hanyalah rekayasa dari terdakwa agar terhindar dari kewajiban untuk membayar cicilan kredit sepeda motor milik terdakwa yang telah menunggak selama 3 (tiga) bulan;

- Bahwa saksi menerangkan apabila sepeda motor milik Terdakwa memang benar-benar hilang di curi orang maka terdakwa tidak perlu lagi membayar cicilan kredit sepeda motor tersebut karena telah di tanggung oleh Asuransi dan apabila pengantian Uang Asuransi tersebut berlebih maka kelebihannya akan diberikan kepada terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa melakukan Penipuan Palsu tersebut adalah supaya Sepeda Motor milik Terdakwa tidak ditarik oleh FIF karena sepeda motor tersebut menunggak angsurannya
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi Ad Charge) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa diajukan kepersidangan ini adalah sehubungan dengan perkara tindak Laporan palsu;
- Bahwa terdakwa menerangkan Laporan Palsu tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 pada pukul 08.00 Wib, bertempat di Jorong Pasar Nagari Simpang Tanjung nan IV Kec. Danau Kembar Kab. Solok, dan pelakunya adalah saya sendiri;

Putusan No.70/Pid.B/2018/PN.Kbr Hal 10 Dari 21



- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan perkara tindak pidana tersebut adalah agar sepeda motor milik saya tidak di tarik atau dijemput oleh Pihak FIF Cabang Solok karena terdakwa telah 3 (tiga) bulan tidak membayar cicilan motor tersebut kepada Pihak FIF Cabang Solok dan juga pada saat itu saya butuh uang untuk kebutuhan sehari-hari serra seandainya rencana saya berhasil maka saya akan menjual sepeda motor tersebut dan juga mendapatkan asuransi dari kehilangan sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan cara saya melakukan Tindak Pidana tersebut yaitu dengan cara menyembunyikan sepeda motor tersebut kemudian saya menelpon Pihak FIF Cabang Solok dan mengatakan bahwa sepeda motor milik terdakwa hilang di curi orang, kemudian saya membuat Laporan Polisi ke Polsek Danau Kembar;
- Bahwa terdakwa menerangkan Awalnya dikarenakan saya sedang membutuhkan uang untuk keperluan sehari-hari sementara saya juga menunggak pembayaran kredit 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek HONDA BEAT milik saya kepada FIF Cabang Solok selama 3 (tiga) bulan dan saya juga takut apabila sewaktu-waktu 1 (satu) Unit Sepeda Motor milik saya tersebut ditarik oleh pihak FIF Cabang Solok;
- Bahwa terdakwa menerangkan selanjutnya terdakwa berencana untuk menyembunyikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekira Pukul 18.30 Wib 1 (satu) Unit Sepeda Motor milik saya tersebut saya masukkan kedalam rumah orang tua saya yakni Sdr. DARI Pgl DARI di Jorong Pasar Nagari Simpang Tanjung Nan IV Kec. Danau Kembar Kab. Solok. Pada waktu itu saya mengatakan kepada Sdr. DARI Pgl DARI "Yah rencana awak ka manyuruak an Honda Beat ko, tu wak kecek an ka orang FIF Honda Beat tu hilang, setelah tu wak buek laporan Polisi wak kecek an ka polisi Honda wak hilang di maliang urang "(Yah, saya berencana mau menyembunyikan Honda Beat ini, nanti saya beritahu ke Pihak FIF Honda Beat ini hilang, kemudian Saya buat Laporan Polisi bahwa Honda Beat Saya Hilang di curi orang), namun Sdr. DARI Pgl DARI sempat melarang terdakwa dengan mengatakan" ndak usahlah beko bermasalah "(tidak usah melakukan hal itu nanti bermasalah) namun saya tetap memaksa Sdr. DARI Pgl DARI dengan mengatakan "ayah harus nolong den mambuek sandiwara ko" (Ayah harus menolong saya untuk membuat sandiwara ini);
- Bahwa terdakwa menerangkan dengan terpaksa, Sdr. DARI Pgl DARI menyanggupi permintaan untuk membantu saya dengan cara merusak jendela rumah milik Sdr. DARI Pgl DARI agar seolah-olah jendela tersebut dirusak atau dicongkel oleh pencuri dan kemudian Sdr. DARI Pgl DARI berpura-pura

Putusan No.70/Pid.B/2018/PN.Kbr Hal 11 Dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukannya kepada saya. Selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib terdakwa di temani oleh NASRUL Pgl NAS mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor tersebut dari rumah Sdr. DARI Pgl DARI tersebut. Kemudian 1 (satu) Unit Sepeda Motor milik saya tersebut saya bawa ke rumah YUNIR yang merupakan kakak kandung dari Sdr. DARI Pgl DARI di Jorong Taratak Pauh Kecamatan Lembah Gumanti Kab Solok;

- Bahwa terdakwa menerangkan selanjutnya saya bersama dengan NASRUL Pgl NAS kembali kerumah NASRUL Pgl NAS untuk beristirahat, kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekira pukul 04.30 Wib saya dibangunkan oleh DARI Pgl DARI dan mengatakan sepeda motor milik saya sudah tidak ada di rumah DARI Pgl DARI karena telah dicuri orang. Kemudian sekira pukul 08.00 Wib terdakwa menghubungi AFDIL YOHANDRA yang merupakan karyawan FIF Cabang Solok melalui handphone dan saya mengatakan kepada AFDIL YOHANDRA bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek HONDA BEAT milik terdakwa telah dicuri orang. Selanjutnya Sdr. AFDIL YOHANDRA bersama dengan saksi EDWIN INDRA PRAJA yang juga merupakan karyawan FIF Cabang Solok langsung pergi menuju ke rumah saya untuk mengecek kebenaran berita tersebut. Setelah tiba di rumah saya, kemudian saksi EDWIN INDRA PRAJA dan AFDIL YOHANDRA langsung mengecek dan melihat kondisi rumah terdakwa, pada saat itu saksi EDWIN INDRA PRAJA dan Sdr. AFDIL YOHANDRA melihat adanya jejak congkelan di jendela yang mengindikasikan ada pencuri masuk ke dalam rumah. Terdakwa melalui jendela yang ada jejak dirusak tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan selanjutnya terdakwa menanyakan kepada AFDIL YOHANDRA perihal persyaratan untuk mendapatkan asuransi dari sepeda motor milik saya yang hilang tersebut kemudian saksi EDWIN INDRA PRAJA dan AFDIL YOHANDRA menjelaskan bahwa salah satu persyaratan untuk mendapatkan Asuransi Sepeda Motor yang hilang tersebut adalah adanya Surat Laporan Polisi. Setelah itu saya dengan ditemani oleh Sdr. NASRUL langsung menuju Polsek Danau Kembar untuk membuat Laporan Polisi perihal kehilangan motor milik saya tersebut dengan harapan agar saya terhindar dari kewajiban membayar angsuran kredit sepeda motor tersebut kepada FIF Cabang Solok dan supaya saya mendapatkan asuransi kehilangan motor, dan pada waktu Laporan Terdakwa diterima oleh Saksi POPI ZULNEDI Pgl POPI. Namun beberapa hari setelah Laporan Polisi tersebut, pihak dari Unit Reskrim Polsek Danau Kembar memperoleh kesimpulan bahwa hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat milik saya tersebut hanyalah rekayasa saya dan saya mengakuinya;

Putusan No.70/Pid.B/2018/PN.Kbr Hal 12 Dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Laporan Polisi Nomor LP/24/XII/2017/Polsek Tanggal 27 Desember 2017.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek HONDA BEAT warna hitam Nopol BA 4450 HT No Rangka MH1JFP123GK709476 No Mesin JFP1E2709804 An IRMAIZAL.
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Merek HONDA BEAT warna hitam Nopol BA 4450 HT No Rangka MH1JFP123GK709476 No Mesin JFP1E2709804 An IRMAIZAL.
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Merek HONDA BEAT warna hitam Nopol BA 4450 HT No Rangka MH1JFP123GK709476 No Mesin JFP1E2709804 An IRMAIZAL.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum untuk itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa diperiksa dalam Perkara telah membuat laporan palsu tentang hilangnya sepeda motor terdakwa yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek HONDA BEAT warna hitam Nopol BA 4450 HT No Rangka MH1JFP123GK709476 No Mesin JFP1E2709804 An IRMAIZAL pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 pada pukul 08.00 Wib, bertempat di Jorong Pasar Nagari Simpang Tanjung nan IV Kec. Danau Kembar Kab. Solok, dan pelakunya adalah Terdakwa IRMAIZAL Pgl IR;
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal dikarenakan terdakwa sedang membutuhkan uang untuk keperluan sehari-hari sementara terdakwa juga menunggak pembayaran kredit 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek HONDA BEAT milik terdakwa kepada FIF Cabang Solok selama 3 (tiga) bulan dan terdakwa juga takut apabila sewaktu-waktu 1 (satu) Unit Sepeda Motor milik terdakwa tersebut ditarik oleh pihak FIF Cabang Solok;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara menyembunyikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekira Pukul 18.30 Wib 1 (satu) Unit Sepeda Motor milik terdakwa tersebut terdakwa masukkan kedalam rumah orang tua terdakwa yakni Sdr. DARI Pgl DARI di Jorong Pasar Nagari

Putusan No.70/Pid.B/2018/PN.Kbr Hal 13 Dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Simpang Tanjung Nan IV Kec. Danau Kembar Kab. Solok. Pada waktu itu terdakwa mengatakan kepada Sdr. DARI Pgl DARI "Yah rencana awak ka manyuruak an Honda Beat ko, tu wak kecek an ka orang FIF Honda Beat tu hilang, setelah tu wak buek laporan Polisi wak kecek an ka polisi Honda wak hilang di maliang urang " (Yah, saya berencana mau menyembunyikan Honda Beat ini, nanti saya beritahu ke Pihak FIF Honda Beat ini hilang, kemudian Saya buat Laporan Polisi bahwa Honda Beat Saya Hilang di curi orang), namun Sdr. DARI Pgl DARI sempat melarang terdakwa dengan mengatakan " ndak usahlah beko bermasalah " (tidak usah melakukan hal itu nanti bermasalah) namun terdakwa tetap memaksa Sdr. DARI Pgl DARI dengan mengatakan "ayah harus nolong den mambuek sandiwara ko" (Ayah harus menolong saya untuk membuat sandiwara ini);

- Bahwa benar kemudian dengan terpaksa, Sdr. DARI Pgl DARI menyanggupi permintaan untuk membantu terdakwa dengan cara merusak jendela rumah milik Sdr. DARI Pgl DARI agar seolah-olah jendela tersebut dirusak atau dicongkel oleh pencuri dan kemudian Sdr. DARI Pgl DARI berpura-pura memberitahukannya kepada terdakwa, selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib terdakwa di temani oleh Sdr. NASRUL Pgl NAS mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor tersebut dari rumah Sdr. DARI Pgl DARI tersebut. Kemudian 1 (satu) Unit Sepeda Motor milik terdakwa tersebut terdakwa bawa ke rumah Sdr. YUNIR yang merupakan kakak kandung dari Sdr. DARI Pgl DARI di Jorong Taratak Pauh Kecamatan Lembah Gumanti Kab Solok. Selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. NASRUL Pgl NAS kembali kerumah sdr. NASRUL Pgl NAS untuk beristirahat, kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekira pukul 04.30 Wib terdakwa dibangunkan oleh Sdr. DARI Pgl DARI dan mengatakan sepeda motor milik terdakwa sudah tidak ada di rumah Sdr. DARI Pgl DARI karena telah dicuri orang;
- Bahwa benar kemudian sekira pukul 08.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. AFDIL YOHANDRA yang merupakan karyawan FIF Cabang Solok melalui handphone dan terdakwa mengatakan kepada Sdr. AFDIL YOHANDRA bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek HONDA BEAT milik terdakwa telah dicuri orang. Selanjutnya Sdr. AFDIL YOHANDRA bersama dengan saksi EDWIN INDRA PRAJA yang juga merupakan karyawan FIF Cabang Solok langsung pergi menuju ke rumah terdakwa untuk mengecek kebenaran berita tersebut. Setelah tiba di rumah Terdakwa, kemudian saksi EDWIN INDRA PRAJA dan Sdr. AFDIL YOHANDRA langsung mengecek dan melihat kondisi rumah terdakwa, pada saat itu saksi EDWIN INDRA PRAJA dan Sdr. AFDIL YOHANDRA melihat adanya jejak congkelan di jendela yang mengindikasikan

Putusan No.70/Pid.B/2018/PN.Kbr Hal 14 Dari 21



ada pencuri masuk ke dalam rumah Terdakwa melalui jendela yang ada jejak dirusak tersebut. Selanjutnya terdakwa menanyakan kepada Sdr. AFDIL YOHANDRA perihal persyaratan untuk mendapatkan asuransi dari sepeda motor milik terdakwa yang hilang tersebut kemudian saksi EDWIN INDRA PRAJA dan Sdr. AFDIL YOHANDRA menjelaskan bahwa salah satu persyaratan untuk mendapatkan Asuransi Sepeda Motor yang hilang tersebut adalah adanya Surat Laporan Polisi. Setelah itu Terdakwa dengan ditemani oleh Sdr. NASRUL langsung menuju Polsek Danau Kembar untuk membuat Laporan Polisi perihal kehilangan motor milik Terdakwa tersebut dengan harapan agar terdakwa terhindar dari kewajiban membayar angsuran kredit sepeda motor tersebut kepada FIF Cabang Solok dan supaya terdakwa mendapatkan asuransi kehilangan motor, Setelah tiba di Polsek Danau Kembar selanjutnya terdakwa membuat Laporan Polisi yang diterima oleh saksi POPI ZULNEDI Pgl POPI selaku anggota Kepolisian pada Polsek Danau Kembar dengan Laporan Polisi Nomor LP/24/XII/2017/Polsek Tanggal 27 Desember 2017 yang mana isi dari Laporan terdakwa tersebut adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek HONDA BEAT warna hitam Nopol BA 4450 HT No Rangka MH1JFP123GK709476 No Mesin JFP1E2709804 milik terdakwa telah dicuri orang. Namun beberapa hari setelah Laporan Polisi tersebut, pihak dari Unit Reskrim Polsek Danau Kembar memperoleh kesimpulan bahwa hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat milik terdakwa tersebut hanyalah rekayasa terdakwa dan terdakwa mengakuinya. Selanjutnya FIF Cabang Solok yang diwakili oleh saksi CARLI MARCOSSONI melaporkan langsung ke Polsek Danau Kembar perihal perbuatan terdakwa tersebut;

- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 220 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Putusan No.70/Pid.B/2018/PN.Kbr Hal 15 Dari 21



Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” menunjuk kepada orang perseorangan selaku subyek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya unsur “Barang Siapa” menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam unsur “Barang Siapa” selain menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan juga menunjukan bahwa orang yang dijadikan Terdakwa harus sehat secara jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan terhadap pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili dipersidangan Pengadilan Negeri Koto Baru dalam perkara ini adalah Terdakwa IRMAIZAL Panggilan IR maka jelaslah sudah bahwa pengertian “barang siapa” yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa yang dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Koto Baru;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Terdakwa dapat dengan jelas dan lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terdakwa adalah orang yang normal sehat jasmani dan rohani, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. “Memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa serta dengan memperhatikan fakta yang terungkap dipersidangan, terbukti bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 pada pukul 08.00 Wib, bertempat di Polsek Danau Kembar di Jorong Pasar Nagari Simpang Tanjung nan IV Kec. Danau Kembar Kab. Solok terdakwa telah melaporkan peristiwa bahwa terdakwa telah kehilangan sepeda motor, yang diterima oleh saksi POPI ZULNEDI Pgl POPI selaku anggota Kepolisian pada Polsek Danau Kembar dengan Laporan Polisi Nomor LP/24/XII/2017/Polsek Tanggal 27 Desember 2017 yang mana isi dari Laporan terdakwa tersebut adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek HONDA BEAT warna

Putusan No.70/Pid.B/2018/PN.Kbr Hal 16 Dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam No. Pol: BA 4450 HT No Rangka MH1JFP123GK709476 No Mesin JFP1E2709804 milik terdakwa telah dicuri orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa serta dengan memperhatikan fakta yang terungkap dipersidangan, terbukti bahwa awalnya dikarenakan terdakwa sedang membutuhkan uang untuk keperluan sehari-hari sementara terdakwa juga menunggak pembayaran kredit 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek HONDA BEAT warna hitam No. Pol : BA 4450 HT No Rangka MH1JFP123GK709476 No Mesin JFP1E2709804 milik terdakwa kepada FIF Cabang Solok selama 3 (tiga) bulan dan terdakwa juga takut apabila sewaktu-waktu 1 (satu) Unit Sepeda Motor milik terdakwa tersebut ditarik oleh pihak FIF Cabang Solok. Selanjutnya terdakwa menyembunyikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekira Pukul 18.30 Wib 1 (satu) Unit Sepeda Motor milik terdakwa tersebut terdakwa masukkan kedalam rumah orang tua terdakwa yakni Sdr. DARI Pgl DARI di Jorong Pasar Nagari Simpang Tanjung Nan IV Kec. Danau Kembar Kab. Solok. Pada waktu itu terdakwa mengatakan kepada Sdr. DARI Pgl DARI “Yah rencana awak ka manyuruak an Honda Beat ko, tu wak kecek an ka orang FIF Honda Beat tu hilang, setelah tu wak buek laporan Polisi wak kecek an ka polisi Honda wak hilang di maliang urang “ (Yah, saya berencana mau menyembunyikan Honda Beat ini, nanti saya beritahu ke Pihak FIF Honda Beat ini hilang, kemudian Saya buat Laporan Polisi bahwa Honda Beat Saya Hilang di curi orang), namun Sdr. DARI Pgl DARI sempat melarang terdakwa dengan mengatakan “ndak usahlah beko bermasalah “ (tidak usah melakukan hal itu nanti bermasalah) namun terdakwa tetap memaksa Sdr. DARI Pgl DARI dengan mengatakan “ayah harus nolong den mambuek sandiwara ko” (Ayah harus menolong saya untuk membuat sandiwara ini). Kemudian dengan terpaksa, Sdr. DARI Pgl DARI menyanggupi permintaan untuk membantu terdakwa dengan cara merusak jendela rumah milik Sdr. DARI Pgl DARI agar seolah-olah jendela tersebut dirusak atau dicongkel oleh pencuri dan kemudian Sdr. DARI Pgl DARI berpura-pura memberitahukannya kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekira pukul 04.30 Wib terdakwa dibangunkan oleh Sdr. DARI Pgl DARI dan mengatakan sepeda motor milik terdakwa sudah tidak ada di rumah Sdr. DARI Pgl DARI karena telah dicuri orang. Kemudian sekira pukul 08.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. AFDIL YOHANDRA yang merupakan karyawan FIF Cabang Solok melalui handphone dan terdakwa mengatakan kepada Sdr. AFDIL YOHANDRA bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek HONDA BEAT milik terdakwa telah dicuri orang, selanjutnya Sdr. AFDIL YOHANDRA bersama dengan saksi EDWIN INDRA PRAJA yang juga merupakan karyawan FIF Cabang Solok langsung pergi menuju ke rumah terdakwa untuk

Putusan No.70/Pid.B/2018/PN.Kbr Hal 17 Dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek kebenaran berita tersebut. Setelah tiba di rumah Terdakwa, kemudian saksi EDWIN INDRA PRAJA dan Sdr. AFDIL YOHANDRA langsung mengecek dan melihat kondisi rumah terdakwa, pada saat itu saksi EDWIN INDRA PRAJA dan Sdr. AFDIL YOHANDRA melihat adanya jejak congkelan di jendela yang mengindikasikan ada pencuri masuk ke dalam rumah Terdakwa melalui jendela yang ada jejak dirusak tersebut. Selanjutnya terdakwa menanyakan kepada Sdr. AFDIL YOHANDRA perihal persyaratan untuk mendapatkan asuransi dari sepeda motor milik terdakwa yang hilang tersebut kemudian saksi EDWIN INDRA PRAJA dan Sdr. AFDIL YOHANDRA menjelaskan bahwa salah satu persyaratan untuk mendapatkan Asuransi Sepeda Motor yang hilang tersebut adalah adanya Surat Laporan Polisi. Setelah itu Terdakwa dengan ditemani oleh Sdr. NASRUL langsung menuju Polsek Danau Kembar untuk membuat Laporan Polisi perihal kehilangan motor milik Terdakwa tersebut dengan harapan agar terdakwa terhindar dari kewajiban membayar angsuran kredit sepeda motor tersebut kepada FIF Cabang Solok dan supaya terdakwa mendapatkan asuransi kehilangan motor, Setelah tiba di Polsek Danau Kembar selanjutnya terdakwa membuat Laporan Polisi yang diterima oleh saksi POPI ZULNEDI Pgl POPI selaku anggota Kepolisian pada Polsek Danau Kembar dengan Laporan Polisi Nomor LP/24/XII/2017/Polsek Tanggal 27 Desember 2017 yang mana isi dari Laporan terdakwa tersebut adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek HONDA BEAT warna hitam Nopol BA 4450 HT No Rangka MH1JFP123GK709476 No Mesin JFP1E2709804 milik terdakwa telah dicuri orang. Namun beberapa hari setelah Laporan Polisi tersebut, pihak dari Unit Reskrim Polsek Danau Kembar memperoleh kesimpulan bahwa hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat milik terdakwa tersebut hanyalah rekayasa terdakwa dan terdakwa mengakuinya. Selanjutnya FIF Cabang Solok yang diwakili oleh saksi CARLI MARCOSSONI melaporkan langsung ke Polsek Danau Kembar perihal perbuatan terdakwa tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur "Memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 220 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa minta hukuman yang ringan-ringannya, mengenai

Putusan No.70/Pid.B/2018/PN.Kbr Hal 18 Dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan terdakwa tersebut akan dipertimbangkan melalui penjatuan lamanya pidana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa asas hukum Pidana “tiada pidana tanpa kesalahan” (geen straf Zonder schuld) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 220 KUHP telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “Laporan Palsu”, sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penahanan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Demikian pula tentang status penahanan Terdakwa, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak terdapat cukup alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa haruslah ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Lembar Laporan Polisi Nomor LP/24/XII/2017/Polsek Tanggal 27 Desember 2017 dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek HONDA BEAT warna hitam Nopol BA 4450 HT No Rangka MH1JFP123GK709476 No Mesin JFP1E2709804 An IRMAIZAL, 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Merek HONDA BEAT warna hitam Nopol BA 4450 HT No

Putusan No.70/Pid.B/2018/PN.Kbr Hal 19 Dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka MH1JFP123GK709476 No Mesin JFP1E2709804 An IRMAIZAL, 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Merek HONDA BEAT warna hitam Nopol BA 4450 HT No Rangka MH1JFP123GK709476 No Mesin JFP1E2709804 An IRMAIZAL merupakan fasilitas dari FIF Cabang Solok, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi CARLI MARCOSSONI selaku karyawan dari FIF Cabang Solok;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan pihak FIF Cabang Solok;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangkan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa juga tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 220 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa IRMAIZAL Panggilan IR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Membuat Laporan Palsu sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IRMAIZAL Panggilan IR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Laporan Polisi Nomor LP/24/XII/2017/Polsek Tanggal 27 Desember 2017.
Dikembalikan kepada Terdakwa IRMAIZAL Pgl IR.

Putusan No.70/Pid.B/2018/PN.Kbr Hal 20 Dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek HONDA BEAT warna hitam Nopol BA 4450 HT No Rangka MH1JFP123GK709476 No Mesin JFP1E2709804 An IRMAIZAL;
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Merek HONDA BEAT warna hitam Nopol BA 4450 HT No Rangka MH1JFP123GK709476 No Mesin JFP1E2709804 An IRMAIZAL;
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Merek HONDA BEAT warna hitam Nopol BA 4450 HT No Rangka MH1JFP123GK709476 No Mesin JFP1E2709804 An IRMAIZAL.

Dikembalikan kepada Saksi CARLI MARCOSSONI selaku karyawan dari FIF Cabang Solok.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru, pada hari Senin, tanggal 23 Juli 2018, oleh kami SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ENI RAHMAWATI S.H., M.H. dan DEVRI ANDRI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ABRAR Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Koto Baru, serta dihadiri oleh YOKI EKA RISE, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Solok di Alahan Panjang dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ENI RAHMAWATI, S.H., M.H.

SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H.

DEVRI ANDRI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ABRAR

Putusan No.70/Pid.B/2018/PN.Kbr Hal 21 Dari 21